

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.7/235 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PEMBANTU, DAN POS PELAYANAN TERPADU SEBAGAI *PILOT*
PROJECT IMPLEMENTASI INTEGRASI LAYANAN PRIMER TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Kesehatan di setiap fase kehidupan;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer perlu menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu sebagai *Pilot Project* Implementasi Integrasi Layanan Primer Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

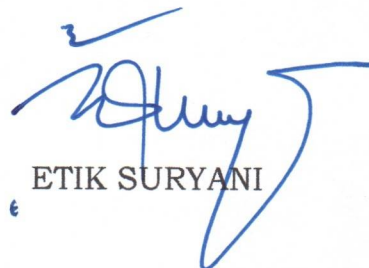
Menetapkan :

- KESATU : Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, dan Pos Pelayanan Terpadu Sebagai *Pilot Project* Implementasi Integrasi Layanan Primer Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, dan Pos Pelayanan Terpadu Sebagai *Pilot Project* Implementasi Integrasi Layanan Primer Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menerapkan layanan primer sesuai ketentuan di wilayah kerjanya masing-masing.
- KETIGA : Penerapan Integrasi Layanan Primer di Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu dengan mempertimbangkan kemampuan Puskesmas dan keadaan wilayah kerja Puskesmas.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 April 2024

BUPATI SUKOHARJO, P



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Camat se-Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.7/235 TAHUN 2024
Tanggal : 1 April 2024

DAFTAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PEMBANTU, DAN POS PELAYANAN TERPADU
SEBAGAI *PILOT PROJECT* IMPLEMENTASI
INTEGRASI LAYANAN PRIMER
TAHUN 2024

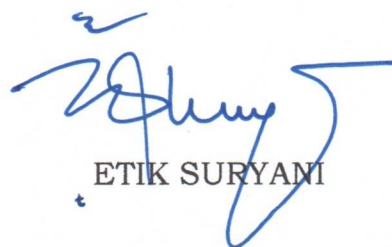
NO	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU	POS PELAYANAN TERPADU
1	Puskesmas Weru	Jatingarang	Mawar
			Dahlia
			Melati
			Anggrek
			Kenanga
2	Puskesmas Bulu	Karangasem	Mulia I
			Mulia II
			Mulia III
			Mulia IV
			Mulia V
3	Puskesmas Tawang Sari	Pojok	Sehat 1
			Sehat 2
			Sehat 3
			Sehat 4
			Sehat 5
			Sehat 6
4	Puskesmas Sukoharjo	Cuplik	Marsudi Waras I
			Marsudi Waras II
			Marsudi Waras III
			Marsudi Waras IV
			Marsudi Waras V
			Marsudi Waras VI
			Marsudi Waras VII
			Marsudi Waras VIII
			Marsudi Waras IX
			Marsudi Waras X
			Marsudi Waras XI

NO	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU	POS PELAYANAN TERPADU
5	Puskesmas Nguter	Celep	Mawar I
			Mawar II
			Mawar III
			Mawar IV
			Mawar V
			Mawar VI
6	Puskesmas Bendosari	Puhgogor	Mawar 1
			Mawar 2
			Mawar 3
			Mawar 4
			Mawar 5
7	Puskesmas Polokarto	Kenokorejo	Warga Makmur
			Melati 1
			Melati 2
			Melati 3
			Melati 4
			Melati 5
			Melati 6
			Melati 7
			Melati 8
8	Puskesmas Mojolaban	Klumprit	Mawar I
			Mawar II
			Melati I
			Melati II
			Melati III
			Kenanga I
			Kenanga II
			Kenanga III
			Cempaka I
			Cempaka II
			Cempaka III

NO	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU	POS PELAYANAN TERPADU
9	Puskesmas Grogol	Kwarasan	Aster 1
			Aster 2
			Aster 3
			Aster 4
			Aster 5
			Aster 6
			Aster 7
			Aster 8
			Aster 9
		Pandeyan	Flamboyan 1
			Flamboyan 2
			Flamboyan 3
			Flamboyan 4
			Flamboyan 5
			Flamboyan 6
10	Puskesmas Baki	Mancasan	Lestari I
			Lestari II
			Lestari III
			Lestari IV
			Lestari V
			Lestari VI
			Lestari VII
			Lestari VIII
			Lestari IX
			Lestari X
		Gentan	Lestari I
			Lestari II
			Lestari III
			Lestari IV
			Lestari V
			Lestari VI
			Lestari VII
			Lestari VIII
			Lestari IX
			Lestari X
			Lestari XI

NO	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU	POS PELAYANAN TERPADU
			Lestari XII
			Lestari XIII
			Lestari XIV
		Daleman	Arumsari
			Anggreksari
			Sekarsari
			Puspasari
			Mekarsari
			Mawarsari
			Menursari
			Cempakasari
			Puspitasari
11	Puskesmas Gatak	Sraten	Nurul Iman
			Dewi Murni
			Ratna Sari
			Al Iman
			Anggrek
			Melati
12	Puskesmas Kartasura	Wirogunan	Lestari 1
			Lestari 2
			Lestari 3
			Lestari 4
			Lestari 5
			Lestari 6
	Jumlah Puskesmas: 12	Jumlah Pustu: 15	Jumlah Posyandu: 118

ABUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI